



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 145 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 215/PL.02.5-BA/7210/2024 tentang Mengenai Hasil Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 tanggal 27 September Tahun 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIGI
 NOMOR 145 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

LAMPIRAN BERITA ACARA TENTANG HASIL KESEPAKATAN JUMLAH PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	x	600 Kali	x	Rp. 58.000		Rp. 34.800.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	x	600 Kali	x	Rp. 58.000		Rp. 34.800.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1	x	30%	x	193.502	x Rp. 100.000	Rp. 5.805.060.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	48.376	x	Rp. 250				Rp. 12.094.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye :	80	x	Rp. 488.500				Rp. 39.080.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	1	x	Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Baliho	200%	x	5	x	Rp. 420.000		Rp. 4.200.000
	b. Spanduk	200%	x	352	x	Rp. 175.000		Rp. 123.200.000
	c. Umbul-Umbul	200%	x	300	x	Rp. 90.000		Rp. 54.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	25%	x	193.502	x	Rp. 450	Rp. 21.768.975
	b. Brosur	25%	x	193.502	x	Rp. 500	Rp. 24.187.750
	c. Pamflet	25%	x	193.502	x	Rp. 500	Rp. 24.187.750
	d. Poster	25%	x	193.502	x	Rp. 2.700	Rp. 130.613.850
9.	Hadiah	10 Orang	x	30 Keg	x	Rp. 1.000.000	Rp. 300.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Keg	x	Rp. 58.000	Rp. 580.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	100 Orang	x	10 Keg	x	Rp. 30.000	Rp. 30.000.000
TOTAL							Rp. 76.848.392.325
<i>Tujuh Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah</i>							

KETUA KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SIGI
ttd
SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Mohammad Ahkam